

# Pemerintah Provinsi Lampung

# Evaluasi Rencana Aksi

## TAHUN ANGGARAN 2022



**Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung**

*Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124*

*Bandar Lampung*

Web : [koperasiukm.lampungprov.go.id](http://koperasiukm.lampungprov.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2019-2024. Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.


Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UMKM. Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2022 Dinas Koperasi dan



UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Bandar Lampung, Januari 2023

KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG,



**Drs. SAMSURIJAL, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670418 199203 1 003



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi .....	1
1.1.2 Sumber daya Manusia .....	5
1.1.3 Struktur Organisasi .....	6
1.2 Maksud dan Tujuan .....	7
1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi .....	7
1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi .....	7
1.3 Ruang Lingkup .....	7
BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024 .....	8
2.1 Visi dan Misi .....	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	10
3.1 Tujuan .....	10
3.2 Program dan Kegiatan .....	12
BAB IV. PENUTUP .....	15
LAMPIRAN EVALUASI RENCANA AKSI .....	16



## **BAB. I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- f. Pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- g. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;



## *Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung*

---

- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- j. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- l. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

### **❖ Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan, pelaksana tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang–undangan;
2. Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
  - b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja;



- c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi dan UKM
- d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Sekretariat**

- 1. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangserta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM;
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan dan program;
  - b. pengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
  - d. Pelaksana kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
  - e. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
  - f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
  - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



3. Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :

- 1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi;
- 2) Seksi Penyuluhan Koperasi;
- 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Data Koperasi;

- b. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

- 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;

- c. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

- 1) Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Koperasi;
- 2) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi;
- 3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;

- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

- 1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Seksi Pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Kecil dan menengah;
- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;

- e. UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Penyelenggara;
- 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;

- f. UPTD PLUT, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;





- 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- 3) Seksi Pelayanan Usaha;

### 1.1.2 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1 berikut :


**Tabel. 1.1.2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional**

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 75	S3 : -	IV/e : -		Widya Iswara. = 1 org
PTHL : 8	S2 : 28	IV/d : 1	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 44	IV/c : 2	Ess II = 1	Perencana = 2 org
	D4 : -	IV/b : 5		Fungsional lainnya = 17 org
	D3 : 1	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 32		
	D1 : -	III/c : 10		
	SLTA : 13	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 5		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 2		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 75			



### 1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :





## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi**

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

### **1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi**

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.



## BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024

### 2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius dan (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.



Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 5 (lima) dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.



## BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut

Tabel 3.1. Matriks Indikator Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2024)	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1 Persentase Koperasi Modern	36,18	Persen
		2 Persentase UMKM Naik Kelas	5,71	Persen



## Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				SATUAN
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1 Persentase koperasi yang berkualitas	33,54	34,26	35,22	36,18	Persen
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	2,16	3,29	4,47	5,71	Persen
3.	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung (sasaran pendukung)	1 Indeks reformasi birokrasi	B	B	B	B	Indeks
		2 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas	Puas	Puas	Puas	Puas	Predikat
		3 Nilai akuntabilitas kinerja dinas	B	B	B	BB	Indeks



### 3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Koperasi dan UKM akan melaksanakan sebanyak 8 program dengan 14 kegiatan dan 29 subkegiatan pada tahun 2022, yaitu :

#### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya





- Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Subkegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Subkegiatan Fasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

## **3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Subkegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat
  - Subkegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel

## **4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Subkegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi

## **5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

- a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi



**6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  - Subkegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha

**7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
  - Subkegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

**8) Program Pengembangan UMKM**

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
  - Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi

**3.3 Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2022**

Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja per program tahun 2022. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung dengan membandingkan target kinerja keuangan kegiatan tahun 2022 dengan realisasi kinerja keuangan kegiatan di tahun 2022 dikali 100 persen. Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.1. Persentase Rata-Rata Capaian Anggaran Program Tahun 2022

NO	PROGRAM	PERSEN	PREDIKAT
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96,14	Sangat Tinggi
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	98,82	Sangat Tinggi
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	99,93	Sangat Tinggi
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	99,95	Sangat Tinggi



5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	99,35	Sangat Tinggi
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	98,66	Sangat Tinggi
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	92,77	Sangat Tinggi
8	Program Pengembangan UMKM	98,06	Sangat Tinggi
	<b>RATA-RATA JUMLAH</b>	<b>96,43</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Dari 8 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, capaian rata-rata realisasi anggaran sudah sangat tinggi. Sedangkan realisasi keuangan tertinggi terdapat pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar 99,95 persen. Adapun realisasi capaian kinerja kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada uraian berikut :

➤ **Program Penunjang (1 program) terdiri dari :**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 12.751.297.333,- terealisasi Rp. 12.258.630.811,- terdiri dari 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan yaitu:**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 81.358.000,- Indikatornya adalah Persentase keselarasan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 persen. Realisasi keuangannya sebesar Rp. 76,596,600,-. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 54.800.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 50.038.600,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
  - b) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 26.558.000,- realisasi keuangan Rp. 26.558.000,- dan realisasi fisik sebesar 100 persen
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 9.772.046.241,93,- Indikatornya adalah Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah sebesar 100 persen. Realisasi keuangan Rp. 9.607.489.5210,-. Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 9.722.046.241,93,- realisasi keuangan Rp. 9.557.489.210,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
  - b) Sub kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd Rp. 10.000.000,- realisasi keuangan Rp. 10.000.000,- dan realisasi fisik 100 persen
  - c) Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd Rp. 10.000.000,- keuangan Rp. 10.000.000,- dan realisasi fisik 100 persen



- d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp. 30.000.000,- realisasi keuangan Rp. 30.000.000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD Rp. 20.000.000,- Indikatornya adalah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar 100 persen. Realisasi keuangan Rp. 19.445.000,- Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 9.815.000,- dan realisasi fisiknya 100 persen
  - b) Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD Rp. 10.000.000,- realisasi Rp. 9.630.000,- dan realisasi fisiknya 100 persen
- 4. Kegiatan Umum Perangkat Daerah Rp. 702.378.456,62,- Indikatornya adalah Persentase Layanan Umum Perangkat Daerah sebesar 100 persen. Realisasi keuangan Rp. 700.975.301,- Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 10.000.000,- realisasi keuangan Rp. 9.956.600,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 25.000.000,- realisasi keuangan Rp. 25.000.000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 13.936.456,62,- realisasi keuangan Rp. 13.936.400,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material Rp. 65.000.000,- realisasi keuangan Rp. 64.869.500,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
  - e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 40.000.000,- realisasi keuangan Rp. 39.901.000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
  - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 548.442.000,- realisasi keuangan Rp. 547.311.801,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen



5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 1.691.847.000,- indikatornya adalah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Realisasi keuangan Rp. 1.530.939.070,- Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 236.847.000,- realisasi keuangan Rp. 184.553.470,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
  - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 1.455.000.000,- realisasi keuangan Rp. 1.346.385.600,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 483.667.635,- indikatornya adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100 persen. Realisasi keuangan Rp. 323.185.630,- Sub kegiatannya adalah sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 95.000.000,- realisasi keuangan Rp. 41.964.195,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 309.000.000,- realisasi keuangan Rp. 202.152.435 - dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
  - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 29.667.635,- realisasi keuangan Rp. 29.650.000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
  - d) Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 49.419.000,- dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

➤ **Program Utama (7 Program) terdiri dari :**

**1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar Rp. 511.500.000,00 terealisasi Rp. 505.443.000,- terdapat 2 kegiatan, yaitu :**

- a. Kegiatan Penertiban izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar Rp. 245.697.000,-, dengan sub kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan sudah terealisasi sebesar Rp. 245.640.000,00 dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen



- b. Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebesar Rp 265.803.000,- dengan subkegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah sudah terealisasi sebesar Rp. 259.803.000,00 dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
- 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp. 150.000.000,- dengan 1 kegiatan yaitu**
- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp. 150.000.000,- realisasi Rp. 149.888.400,- terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
- 1) Sub Kegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Rp 75.000.000 ,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 74.989.000 dan realisasi fisiknya 100 persen
  - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel sebesar Rp 75.000.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 74.899.400,00 dan realisasi fisiknya 100 persen
- 3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 99.946.570,- terdiri dari 1 kegiatan yaitu :**
- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp. 100.000.000,- dengan sub kegiatan Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi dan sudah terealisasi sebesar Rp. 99.946.570,00 dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen
- 4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian pagu Rp. 2.885.489.800,- realisasi Rp. 2.866.678.150,- dengan 1 kegiatan :**
- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan



Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp. 2.885.489.800,- dan baru terealisasi sebesar Rp. 2.866.678.150,00 dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

- Kegiatannya berupa pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi dan UMKM sebesar Rp. 2.419.964.000,- dengan jumlah pelatihan direncanakan sebanyak 20 mata pelatihan dengan target sasaran 879 orang yang terdiri dari 175 orang dari koperasi, 670 orang dari UMKM dan 34 orang tenaga pendamping. (Sumber Dana DAK).
- Sedangkan pelatihan dari dana APBD sebanyak 140 orang.

**Tabel 3.3.3. Pelatihan yang bersumber dari DAK Non Fisik Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada APBD T.A 2022**

NO	NAMA PELATIHAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA	KET
	<b>Pelt. Di Kabupaten / Kota</b>			
1	Pelatihan Vocasional Olahan Makanan hasil Hortikultura di Kab. Lampung Barat	Lampung Barat	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
2	Pelatihan Vocasional Desain Label dan Kemasan Produk bagi UMKM di Kab. Pesisir Barat	Pesisir Barat	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
3	Pelatihan Tatalaksana RAT Bagi Koperasi di Kab. Lampung Selatan	Lampung Selatan	35 Orang	sudah Dilaksanakan
4	Pelatihan Vocasional Bidang Desain Produk UMKM di Way Kanan	Way Kanan	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
5	Pelatihan Vocasional Bidang Desain Produk UMKM Kab.Mesuji	Mesuji	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
	<b>Pelt. Berbasis Kompetensi</b>			
6	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Kepala Cabang / Manager KSP/USP	Provinsi Lampung	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
7	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Penilaian Kesehatan KSP/USP dan KSPPS / USPPS	Provinsi Lampung	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
	<b>Pelt. Manajerial</b>			
8	Pembekalan Tenaga Pendamping	Provinsi Lampung	34 Orang	Sudah Dilaksanakan
9	Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Kelompok Wanita	Provinsi Lampung	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
10	Pelatihan Menjadi Eksportir Berbasis SKKNI	Provinsi Lampung	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
11	Pelatihan Pengelolaan Pencatatan dan Laporan Keuangan Untuk UMKM	Provinsi Lampung	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
	<b>Pelt. Perkoperasi</b>			
12	Pelatihan Administrasi Pembukuan Bagi Koperasi Baru	Provinsi Lampung	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
13	Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus/Pengawas dalam RAT	Provinsi Lampung	35 Orang	Sudah Dilaksanakan





14	Pelatihan Pengawasan Terhadap Kebijakan Restorasi Perencanaan Strategi dan Oprasional KSP/USP	Provinsi Lampung	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
	<b>Pelt. Berbasis IT</b>			
15	Pelatihan Berbasis E-Commerce Bagi UMKM	Provinsi Lampung	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
16	Pelatihan Pengembangan Pemasaran Berbasis Digital bagi Wirausaha Muda	Provinsi Lampung	35 Orang	Sudah Dilaksanakan
	<b>Pelt. Bantuan Lembaga Hukum</b>			
17	Penyuluhan hukum terkait perjanjian kontrak kerja bagi UMKM	Provinsi Lampung	80 Orang	Sudah Dilaksanakan
18	Penyuluhan hukum terkait ekspor bagi UMKM	Provinsi Lampung	80 Orang	Sudah Dilaksanakan
19	Penyuluhan hukum terkait HAKI	Provinsi Lampung	80 Orang	Sudah Dilaksanakan
20	Penyuluhan hukum terkait Halal	Provinsi Lampung	80 Orang	Sudah Dilaksanakan

**5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Rp. Rp. 647.840.000,- realisasi Rp. 639.171.000,- dengan 1 kegiatan yaitu :**

- a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha sebesar Rp. 647.840.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 639.171.000,00 dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

**6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Rp. 2.422.840.000,- realisasi Rp. 2.247.674.897,- dengan 1 kegiatan:**

- a. Kegiatan Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp. 2.422.840.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 2.247.674.897,00 dan realisasi fisiknya sebesar 100 persen

**7. Program Pengembangan UMKM Rp. 404.660.000,- realisasi Rp. 396.803.000,- dengan 1 kegiatan yaitu :**

- a. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi sejumlah Rp. 404.660.000,- dan sudah terealisasi sebanyak Rp. 396.803.000,00 dan realisasi fisiknya 100 persen.





Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2022 penyerapan anggaran ataupun realisasi kinerja dan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari total rata-rata realisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 sudah seluruhnya mencapai 100 persen.

Sedangkan untuk realisasi keuangan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 19.164.235.828,00,- atau 96,43 persen dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp. 19.873.627.133,55,-. Hal ini berarti ada 3,57 persen dari total anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 atau sebesar Rp. 709.391.305,55,- yang tidak terserap. Serapan anggaran terendah yaitu pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar 44,17 persen dikarenakan Anggaran untuk Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan sudah tercukupi.

### Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2022

Capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Povinsi Lampung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET PADA TAHUN 2022	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan daya saing dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	34,26%	32,61%
		Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	3,29%	4,84%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sudah memenuhi harapan dimana dari ke 2 indikator yaitu Persentase Koperasi Yang Berkualitas dari target 34,26 persen yang ditargetkan di tahun 2022 tercapai tercapai 32,61 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 95,17 persen. Untuk indiator yang kedua yaitu Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi) dari



target sebesar 3,29 persen terealisasi 3,98 persen atau sebesar 121,10. Capaian ini tidak terlepas dari mulai membaiknya dunia usaha di Indonesia khususnya Provinsi Lampung dan capaian ini sangat baik dimana dunia usaha sudah mulai bangkit pasca covid 19.

Jumlah Koperasi per 31 Desember 2022 sebanyak 6.005 unit Koperasi. Dari total koperasi yang ada sejumlah 6.005 unit Koperasi, terdiri dari 2.426 (40,4%) Koperasi yang aktif dan 3.579 (59,6%) Koperasi yang tidak aktif. Sedangkan jumlah UMKM per 31 Desember 2022 sebanyak 157.263 UMKM, yang terdiri dari 156.877 usaha mikro, 357 usaha kecil dan 29 usaha menengah.

Beberapa upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM yang telah dilakukan selama Tahun 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang telah dilakukan antara lain :

1. Fasilitasi perizinan usaha UMKM melalui sistem OSS sebanyak 58 NIB / UKM.
2. Fasilitasi pengurusan perizinan usaha (BPOM) bagi UMKM sebanyak 16 UMKM.
3. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM secara online (media sosial) dan Offline (galeri) sebanyak 113 UMKM.
4. Fasilitasi layanan Konsultasi dan Pendampingan langsung ke lokasi UMKM sebanyak 187 UMKM.
5. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat/UMKM di kabupaten Lampung Utara sebanyak 45 orang.
6. Sosialisasi Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan koperasi dengan peserta 300 orang pengurus dan anggota koperasi serta masyarakat pra koperasi di beberapa kabupaten, antara lain : Kab. Lampung Selatan (30 orang), Kab. Pesawaran (30 orang), Kab. Tanggamus (30 orang), Kab. Pringsewu (30 orang), Kab. Mesuji (30 orang), Kab. Lampung Utara (30 orang), Kab. Lampung Barat (30 orang), Kab. Lampung Tengah (30 Orang), Kab. Pesisir Barat (30 Orang) dan Kab. Lampung Timur (30 Orang).
7. Penyuluhan Koperasi adalah Program Unggulan berupa penyuluhan terhadap Kelompok/Pra Koperasi yang akan mendapatkan fasilitasi akta pendirian koperasi untuk mendukung program One Village One Koperasi (OVOK) dimana diharapkan 1 Desa ada 1 koperasi. Kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu Penyuluhan Perkoperasian kepada kelompok atau pra koperasi sebanyak 30 kelompok /pra koperasi yaitu :



- Kabupaten Lampung Selatan ( 2 Kelompok/Pra Koperasi)
  - Kabupaten Pringsewu ( 2 Kelompok/Pra Koperasi)
  - Kabupaten Lampung Tengah ( 3 Kelompok/Pra Koperasi)
  - Kabupaten Lampung Timur ( 3 Kelompok/Pra Koperasi)
  - Kabupaten Way Kanan ( 2 Kelompok/Pra Koperasi)
  - Kabupaten Lampung Utara ( 2 Kelompok/Pra Koperasi)
  - Kabupaten Pesisir Barat ( 2 Kelompok/Pra Koperasi)
  - Kabupaten Lampung Barat ( 2 Kelompok/Pra Koperasi)
  - Kabupaten Mesuji ( 2 Kelompok/Pra Koperasi)
  - Kabupaten Tulang Bawang Barat ( 2 Kelompok/Pra Koperasi)
  - Kabupaten Tulang Bawang ( 2 Kelompok/Pra Koperasi)
  - Kabupaten Pesawaran ( 3 kelompok/pra koperasi)
  - Kabupaten Tanggamus ( 3 kelompok/pra koperasi)
8. Pembinaan dan pendampingan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi kepada 48 Koperasi yaitu :
- Kabupaten Lampung Selatan ( 2 Koperasi)
  - Kabupaten Pringsewu ( 2 Koperasi)
  - Kabupaten Lampung Tengah ( 14 Koperasi)
  - Kabupaten Lampung Timur ( 1 Koperasi)
  - Kabupaten Way Kanan ( 1 Koperasi)
  - Kabupaten Lampung Utara ( 1 Koperasi)
  - Kabupaten Lampung Barat ( 1 Koperasi)
  - Kabupaten Tulang Bawang Barat ( 1 Koperasi)
  - Kabupaten Tulang Bawang ( 1 Koperasi)
  - Kota Metro ( 8 Koperasi)
  - Kota Bandar Lampung ( 15 Koperasi)
  - Kabupaten Tanggamus ( 1 koperasi)
9. Rakor Pendampingan Rapat Anggota Tahunan dengan jumlah peserta 35 orang dari 15 Kab/Kota.
10. Rapat Koordinasi Online Data System (ODS) dengan jumlah peserta 30 peserta dari 15 Kabupaten/Kota.



11. Rapat Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Koperasi dengan jumlah peserta 40 orang dari koperasi baru dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
12. Sosialisasi Penguatan Kapasitas SDM Bagi UMKM dengan jumlah peserta sebanyak 210 orang UMKM di Kabupaten :
  1. Kab. Mesuji (30 orang)
  2. Kab. Lampung Selatan (30 orang)
  3. Kab. Lampung Barat (30 orang)
  4. Kab. Tanggamus (30 orang)
  5. Kab. Pesawaran (30 orang)
  6. Kab. Pringsewu (30 orang)
  7. Kab. Lampung Utara (30 orang)
13. Melaksanakan kegiatan Malam Nusantara berkolaborasi dengan Dekranasda Provinsi Lampung
14. Memberikan bantuan Alat memasak bagi pelaku usaha kuliner (80 UMKM).
15. Mengikutsertakan pelaku usaha pada pameran dalam dan luar daerah (9 UMKM)
16. Melaksanakan pembinaan terkait pengawasan koperasi ke koperasi Kab/Kota Provinsi Lampung dalam rangka pemeriksaan kepatuhan koperasi sebanyak 30 koperasi yaitu :
  - Kab. Mesuji (1 koperasi)
  - Kab. Lampung Barat (1koperasi)
  - Kab. Lampung Tengah (10 koperasi)
  - Kota Bandar Lampung (7 koperasi)
  - Kota Metro (4 koperasi)
  - Kab. Pringsewu (2 koperasi)
  - Kab. Pesawaran (1 koperasi)
  - Kab. Lampung Selatan ( 2 koperasi)
  - Kab. Way Kanan (1 koperasi)
  - Kab. Tulang Bawang (1 koperasi)
17. Melakukan sosialisasi terkait kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan untuk 40 orang
18. Melakukan pemeriksaan kelembagaan koperasi sebanyak 30 koperasi yaitu :
  - Kab. Lampung Selatan (4 koperasi)
  - Kota Metro (4 koperasi)



- Kab. Lampung Tengah (8 koperasi)
- Kota Bandar Lampung (10 koperasi)
- Kab. Pringewu (2 koperasi)
- Kab. Lampung Utara (1 koperasi)
- Kab. Lampung Timur ( 1 koperasi)

19. Melakukan penilaian kesehatan koperasi sebanyak 30 koperasi yaitu :

- Kota metro (4 koperasi)
- Kab. Pringsewu (2 koperasi)
- Kab. Lampung Tengah (10 koperasi)
- Kab. Lampung Barat ( 1 koperasi)
- Kab. Lampung Selatan (2 koperasi)
- Kab. Lampung Utara (1 koperasi)
- Kab. Lampung Timur ( 1koperasi)
- Kota Bandar Lampung (9 koperasi)

20. Melakukan sosialisasi penilaian kesehatan koperasi untuk 45 orang.

## BAB. IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2022 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu "*Rakyat Lampung Berjaya*".

Bandar Lampung, Januari 2023

**KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI LAMPUNG,**



**Drs. SAMSURIJAL, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670418 199203 1 003







		3	-	-										
		4	12 bulan	12 bulan										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan jasa pelayanan umum kantor	1	-	-	1	Honorarium PPTK, Operator Non PNS Perencanaan dan Keuangan, dan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	v	v	v	v				
		2	-	-										
		3	-	-										
		4	12 bulan	12 bulan										
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1	-	-	1	Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	v	v	v	v				
		2	-	-										
		3	-	-										
		4	12 bulan	12 bulan										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1	-	-	1	Layanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	v	v	v	v				
		2	-	-										
		3	-	-										
		4	12 bulan	12 bulan										
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1	-	-	1	Layanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v	v	v	v				
		2	-	-										
		3	-	-										
		4	12 bulan	12 bulan										
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	-	-	1	Layanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	v	v	v	v				
		2	-	-										
		3	-	-										
		4	12 bulan	12 bulan										
<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Wilayah</b>	1	-	-		<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>								
	<b>Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah</b>	2	-	-		<b>Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah</b>								
		1	-	-	1	Kegiatan Rapat Koordinasi dan updating data Koperasi serta penyuluhan Koperasi	v	v	v	v				





PROGRAM PERSERIKATAN PERUSAHAAN KELUARGA SMAK KECIL DARI USMKA		Rasio Pertumbuhan Wawasan Baru Yang Berbasis Kelembagaan Kecil											
1	-	-	-	Pembudayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemiripan Kemudahan Perijinan Pengusaha Kelembagaan dan	Penerapan UMRK dan Wawasan Pemula Yang Dilaksanakan Kelembagaan, Kemudahan Perijinan, Pengembangan Kelembagaan	1	-	-	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data UMRK serta penyediaan produk UMRK berbasis data	Y	Y	Y
2	-	-	-	Memumbuhkembangkan UMKM untuk Menghidupkan Usaha yang Tersepih dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penghasilan Lapangan Kerja Penyerapan Pendapatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Kemakmuran	Jumlah UMRK dan wawasan pemula yang dimiliki pengembangan usaha	2	-	-	1				
3	-	-	-			3	-	-					
4	0,5%	0,48%				4	100 UMRK	100 UMRK					
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Penerapan Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha											
1	-	-	-	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Status Usaha Menjadi Usaha Menengah dan Pemertanian serta	Jumlah UMRK yang dilatih pengembangannya usaha dari sisi permodalan, produksi dan pemasaran serta jerngannya usaha	1	-	-	1	Kegiatan pelatihan dan pemasaran secara digital bagi UMRK dan sawer bagi UMRK di Kab/Kota			
2	-	-	-	Produk dan Pengolahan Pemertanian Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		2	-	-					
3	-	-	-			3	-	-					
4	6,07%	7,09%				4	175 UMRK	175 UMRK					



BANGKALAMPUNG, Januari 2023  
 KEPALA DINAS  
 Drs. SAM SURJAL, MM.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19670418 199203 1 003